



P U T U S A N

Nomor 179/Pdt.G/2017/PA Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan RS.Khusus Bedah Banjarmasin Siaga, Pendidikan Diploma III, Tempat tinggal Jalan A.Yani KM.21 Gang Anai-anai RT.04 RW.02 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, Tempat tinggal Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri IV Blok B2/24 RT.32 RW.03 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya dimuka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 179/Pdt.G/2017/PA Bjb, tanggal 25 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No.179/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal 1 dari 21 halaman



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 15 Maret 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 16 Maret 2015.

1. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai.

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Banjarmasin selama kurang lebih 1 bulan kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 2 tahun.

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 orang yang bernama Anak Pertama., lahir tanggal 10 Januari 2016, saat ini berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan, akan tetapi sejak itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh.

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:

a. Tergugat jarang sekali memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat dipakai untuk membayar hutang Tergugat tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama.

b. Tergugat menuduh Penggugat telah meng "guna-guna" Tergugat sehingga Tergugat mau menikah dengan Penggugat.

Putusan No.179/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal 2 dari 21 halaman



- c. Keluarga Tergugat menuduh Penggugat mau menikah dengan Tergugat hanya karena menginginkan harta Tergugat.
 - d. Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele dalam rumah tangga.
 - e. Tergugat selalu tidak mau terbuka kepada Penggugat masalah penghasilan Tergugat.
 - f. Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat.
 - g. Setelah Penggugat melahirkan anak pertama, Tergugat tidak mau lagi memberikan nafkah bathin kepada Penggugat.
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2017 berawal dari permasalahan Tergugat yang tidak mau merubah sifat dan sikapnya kepada Penggugat hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 3,5 bulan.
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian.
8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil.
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah

Putusan No.179/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal 3 dari 21 halaman



mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat.

10. Bahwa anak yang bernama Sheza Humaira Reznuary binti Muhammad Anwar Rezani, S.Kom., lahir tanggal 10 Januari 2016, masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat.

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama Sheza Humaira Reznuary binti Muhammad Anwar Rezani, S.Kom., lahir tanggal 10 Januari 2016, berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi dipersidangan.

Putusan No.179/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal 4 dari 21 halaman



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasehati para pihak agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Muhlis, S.H.I.,M.H., sebagai mediator Pemohon dan Termohon dan dari hasil laporan mediator tanggal 19 Mei 2017 tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sidang kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dan setelah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan mencabut petitum point 3 dan posita point 11 gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebenarnya pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh.
2. Bahwa adalah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 15 Maret 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 16 Maret 2015.
3. Bahwa sebenarnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:

Putusan No.179/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal 5 dari 21 halaman



- a. Penggugat jarang sekali taat, menghormati, memperhatikan ataupun memenuhi kewajiban layaknya sebagai seorang isteri kepada suami.
 - b. Penggugat sering membentak ataupun menyinggung perasaan Tergugat masalah ekonomi yang belum stabil sedangkan Penggugat sudah mengetahui penghasilan Tergugat.
 - c. Penggugat sering membantah apabila dilarang atau dinasehati oleh Tergugat, padahal pada hakekatnya seorang suami wajib menasehati dan mengarahkan isterinya selama itu masih wajar dan untuk kebaikan keluarganya.
 - d. Penggugat sering membandingkan penghasilan Tergugat dengan penghasilan suami teman Penggugat.
 - e. Penggugat melampiaskan emosi Penggugat yang mempunyai masalah dipekerjaan dengan bersikap acuh bahkan marah-marah tanpa sebab ketika berada di rumah.
4. Bahwa sebenarnya pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi berawal dari perkataan Penggugat yang ketus dan tidak pada saat yang tepat, yaitu ketika Tergugat sedang sarapan sebelum berangkat kerja.
5. Bahwa sebenarnya Penggugat kurang dapat menerima profesi Tergugat sebagai seorang guru dan tidak dapat bersabar dalam menerima keadaan dan situasi ekonomi Tergugat.
6. Bahwa tidak benar pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali, karena pada kenyataannya adalah sebaliknya.

Putusan No.179/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal 6 dari 21 halaman



7. Bahwa tidak benar Penggugat menyebut Tergugat sering cemburu berlebihan karena pada kenyataannya Tergugat selalu mengizinkan Penggugat apabila ingin bersilaturahmi dengan teman-teman Penggugat ataupun semacamnya.

8. Bahwa saya Muhammad Anwar Rezani, S. Kom sebagai Tergugat akan mengabulkan gugatan cerai isteri saya Rina Yuliana, A.Md.RMIK sebagai Penggugat karena saya merasa rumah tangga kami tidak bisa lagi dipertahankan karena menimbang beberapa kejadian dan sikap Penggugat selama menjadi seorang isteri bagi Tergugat.

9. Bahwa anak yang bernama Sheza Humaira Reznuary binti Muhammad Anwar Rezani, S. Kom., lahir tanggal 10 Januari 2016, masih memerlukan kasih sayang, bimbingan, maupun perhatian Tergugat sebagai ayah kandungnya dan berhak atas hal tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa point 1 dan 2 benar.
- Bahwa point 3 a tidak benar karena saya taat, menghormati serta memperhatikan saja kepada Tergugat sebagaimana layaknya seorang isteri.
- Bahwa point 3 b tidak benar Penggugat membentak Tergugat tapi ada menyinggung perasaan Tergugat.
- Bahwa point 3 c benar Penggugat ada membantah nasehat dari Tergugat namun tidak semua nasehat Tergugat Penggugat bantah.
- Bahwa point 3 d benar tetapi hanya satu kali Penggugat membandingkan penghasilan Tergugat dengan penghasilan teman Penggugat.

Putusan No.179/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal 7 dari 21 halaman



- Bahwa point 3 e tidak benar karena Penggugat tidak bersikap acuh.
- Bahwa pada point 4 tidak benar Penggugat berkata ketus terhadap Tergugat, Penggugat bermaksud untuk menegur saja.
- Bahwa pada point 5 tidak benar karena Penggugat menerima saja profesi Tergugat sebagai seorang guru.
- Bahwa point 6,7,8 dan 9 tetap sebagaimana dengan gugatan semula

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawaban Tergugat semula.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 16 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda PendudukNIK 6372044601920002 tanggal 19 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dukpencapil Kota Banjarbaru,yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2).

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Rusminah binti Mawi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km. 21 Gang

Putusan No.179/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal 8 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anai-anai RT 04 RW 02 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.

Di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2015.
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah di rumah kontrakan di Banjarmasin kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Banjarmasin.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah lahirnya anak antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar 1 kali antara Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar saat sekitar 2 bulan yang lalu namun Penggugat sering cerita bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat.

Putusan No.179/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal 9 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah rumah sekitar 6 bulan.
- Bahwa yang terlebih dahulu yang meninggalkan rumah adalah Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat.
- Bahwa saksi memberikan nasehat kepada Penggugat namun sampai saat ini belum berhasil.
- Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. Rusdiana binti Majvi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Banua Hanyar RT 06 RW 02 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Penggugat.
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah namu saksi hadir saat menikah.
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjarmasin.

Putusan No.179/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal 10 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar saksi mengetahuinya hanya dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat karena masalah keuangan dalam rumah tangga kurang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah rumah sekitar 7 bulan.
- Bahwa selama berpisah Tergugat hanya memberikan nafkah hanya untuk anaknya saja.
- Bahwa selama ini saksi sering memberikan nasehat kepada Penggugat namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam tahap pembuktian tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi.

Putusan No.179/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal 11 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat ingin bercerai juga dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, perkara gugat cerai termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama telah diatur dalam pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan ketentuan pasal 142 Rbg., terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dipersidangan dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati

Putusan No.179/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal 12 dari 21 halaman



Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, demikian juga telah dilakukan mediasi tanggal 19 Mei 2017 oleh Hakim Mediator Muhlis, S.H.I., M.H., namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat agar menetapkan putus perkawinan Penggugat dengan Penggugat karena perceraian disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- Tergugat jarang sekali memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat dipakai untuk membayar hutang Tergugat tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama.
- Tergugat menuduh Penggugat telah meng "guna-guna" Tergugat sehingga Tergugat mau menikah dengan Penggugat.

Putusan No.179/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal 13 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga Tergugat menuduh Penggugat mau menikah dengan Tergugat hanya karena menginginkan harta Tergugat.
- Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele dalam rumah tangga.
- Tergugat selalu tidak mau terbuka kepada Penggugat masalah penghasilan Tergugat.
- Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat.
- Setelah Penggugat melahirkan anak pertama, Tergugat tidak mau lagi memberikan nafkah bathin kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai pertengkarnya, sedangkan penyebab pertengkarnya dibantah oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui Tergugat, maka dalam hal ini Majelis menetapkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut merupakan dalil tetap gugatan Penggugat, dan terbukti beralasan hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 311 RBg.

Menimbang, bahwa terhadap penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 283 Rbg., Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 dan P.2 telah bermaterai cukup telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, oleh karenanya bukti tersebut dapat di terima.

Putusan No.179/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal 14 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah ibu kandung Penggugat dan saudara sepupu Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala kedua orang saksi mengetahui, melihat dan atau mendengar sendiri keadaan dan hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diterangkan dalam kesaksian masing-masing.

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran yang di bantah oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalil posita 6 dan 7 yang dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat jarang sekali taat, menghormati, memperhatikan ataupun memenuhi kewajiban layaknya sebagai seorang isteri kepada suami.
- Penggugat sering membentak ataupun menyinggung perasaan Tergugat masalah ekonomi yang belum stabil sedangkan Penggugat sudah mengetahui penghasilan Tergugat.
- Penggugat sering membantah apabila dilarang atau dinasehati oleh Tergugat, padahal pada hakekatnya seorang suami wajib menasehati dan mengarahkan isterinya selama itu masih wajar dan untuk kebaikan keluarganya.

Putusan No.179/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal 15 dari 21 halaman



- Penggugat sering membandingkan penghasilan Tergugat dengan penghasilan suami teman Penggugat.
- Penggugat melampiaskan emosi Penggugat yang mempunyai masalah dipekerjaan dengan bersikap acuh bahkan marah-marah tanpa sebab ketika berada di rumah.

Menimbang, bahwa atas dalil bantahannya, Tergugat tidak meneguhkan dalil bantahannya dengan mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi, sehingga dalil bantahan Tergugat tidak terbukti beralasan hukum oleh karenanya dalil bantahan Tergugat tersebut dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak lahirnya anak Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi materiil sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap penyebab pertengkaran lainnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan diperkuat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 Maret 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu)

Putusan No.179/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal 16 dari 21 halaman



orang anak bernama Sheza Humaira Reznuary binti Muhammad Anwar Rezani, S.Kom.

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang telah lalu.
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami isteri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang luhur untuk menegakkan, membina dan mengatur kehidupan rumah tangga sesuai yang telah dikehendaki oleh hukum, agama dan etika.

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Putusan No.179/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal 17 dari 21 halaman



Menimbang, bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat timbul masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga menjadi sekat keduanya dalam membangun dan membina rumah tangga kearah yang lebih baik.

Menimbang, bahwa sesungguhnya masalah ekonomi, tanggung jawab, perilaku dan keterbukaan terhadap pasangannya adalah masalah yang sangat prinsip dalam rumah tangga dan merupakan unsur-unsur penopang keharmonisan kehidupan dalam rumah tangga dan apabila kewajiban tanggung jawab, perilaku, keterbukaan dan perhatian sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga diabaikan, maka benih-benih keretakan dan perpecahan dalam rumah tangga itu akan terjadi, ditandainya dengan adanya pertengkaran, saling diam dan acuh terhadap pasangannya.

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, patut Majelis pahami bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah pecah dan mengakibatkan tidak ada lagi ikatan batin yang menjadi perekat dalam membina rumah tangga, bersesuaian dengan kehendak Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni gugatan dapat di terima apabila Penggugat in cassu menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, diabstraksikan bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lainnya, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istripun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah

Putusan No.179/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal 18 dari 21 halaman



terjadi pertengkar dan perselisihan yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu melengkapi dengan dalil al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami dan isteri untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil hukum syara sebagai berikut:

1. Qaidah Fiqh:

Putusan No.179/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal 19 dari 21 halaman



دفع المفسد مقدم على جاب المصالح

Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan".

2. Kitab Iqna juz II halaman 133:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah cukup alasan dan memenuhi pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat di terima dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak ba'in shughra.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 3 gugatan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat, maka terhadap petitum tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan, oleh karenanya harus dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera diperintahkan untuk mengirim satu helai salinan putusan

Putusan No.179/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal 20 dari 21 halaman



Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (Muhammad Anwar Rezani, S. Kom bin Anwari Rusdi) terhadap Penggugat (Rina Yuliana, A. Md.RMIK binti Kari Syahbana).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I, sebagai Ketua Majelis dan Muhlis, S.H.I., M.H., serta H. Khoirul Huda, S. Ag., S.H., masing-masing sebagai hakim anggota,

Putusan No.179/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal 21 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Maslahah, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. IDA SARIANI, S.H., M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhlis, S.H.I., M.H

H. KHOIRUL HUDA, S. Ag., S.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Maslahah

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 405.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

_____ +
Jumlah : Rp.496.000,-(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Putusan No.179/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal 22 dari 21 halaman